



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan *dismissal* sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh:

- SUMARSONO**, Tempat Tanggal lahir di Lampung, 28 Agustus 1959, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, NIK : 1807112808590002, Alamat : Dusun Melaris RT/RW 006/002 Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : Hi. KEMARI, S.H., M.H., WIWIT FAUZAN, S.H., MURTADHO, S.H. dan MESWANTO, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hi. KEMARI S.H.,M.H., dan REKAN yang beralamat di Dusun I RT/RW 002/007 Desa Margamulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Telp. 081279010131, dengan alamat e-mail: [kemarish99@gmail.com](mailto:kemarish99@gmail.com). Sebagai PENERIMA KUASA, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 November 2023. Selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT**;

lawan

- Nama : **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
Alamat : Jl.Marga Sekampung Udik No.1, Kecamatan  
Sukadana,Kabupaten Lampung Timur, Provinsi  
Lampung, Indonesia. Telepon (0725) 625363  
Email:[kalampungtimur@bpn.go.id](mailto:kalampungtimur@bpn.go.id) Selanjutnya  
disebut sebagai **"TERGUGAT I"**.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI  
SEKAMPUNG**

Kewarganegara : Indonesia

Alamat : Jl. Gatot Subroto NO. 57 TJ.Gading, Kedamaian,  
Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung,  
Indonesia 35401 Telepon +62 721 480722

Email: [bbws\\_mesujisekampung@yahoo.com](mailto:bbws_mesujisekampung@yahoo.com)

Selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT II"**.

3. Nama : **Konsultan Jasa Penilai Publik ANAS KARIM  
RIVAI & REKAN**

Alamat : Jl. Permata Kebayoran Plaza Blok A NO.11 Jalan  
Raya KBY.Lama No.225 RT/RW 010/001 Grogol  
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota  
Jakarta Selatan, Ibu Kota Jakarta, Indonesia.

No. Telepon: 0217268181, Email:

[admin@kjpakr.com](mailto:admin@kjpakr.com) Selanjutnya disebut sebagai

**"TERGUGAT III"**

4. Nama : **Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan  
(BPKP)**

Alamat : Jl. Basuki Rahmat Nomor 33, Sumur Putri, Kec.  
Tik Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung  
35211 No. Telepon: (0721) 483129, Email:  
[lampung\\_bpkp.go.id](mailto:lampung_bpkp.go.id) Selanjutnya disebut sebagai

**"TURUT TERGUGAT"**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya adalah pemilik tanah dengan alas hak AJB Nomor 5265/N.Jemanten/2015 tanggal 30-11-2015, luas : 5003 m2 yang berkedudukan di Dusun Melaris RT/RW 006/002 Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung memberi kuasa kepada Hi. KEMARI, S.H., M.H., WIWIT FAUZAN, S.H., MURTADHO, S.H. dan MESWANTO, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hi. KEMARI S.H.,M.H., dan REKAN yang beralamat di Dusun I RT/RW 002/007 Desa Margamulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sedangkan Tergugat II berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 57 TJ.Gading, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung. Kemudian Tergugat III berkedudukan di Jl. Permata Kebayoran Plaza Blok A No.11 Jalan Raya KBY.Lama No.225 RT/RW 010/001 Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Ibu Kota Jakarta, dan sedangkan Turut Tergugat berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat Nomor 33, Sumur Putri, Kec. Tik Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengenai domisili Penggugat serta wilayah hukum kuasa yang ditunjuk untuk mewakilinya dan Tergugat harus berada dalam daerah hukum Pengadilan yang sama, sedangkan domisili Penggugat dengan Para Tergugat ternyata tidak dalam daerah hukum Pengadilan yang sama, maka gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat **TIDAK MEMENUHI** ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Sdn dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2023 oleh Zelika Permatasari, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Sdn